

71

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE  
NOMOR 66 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERSONIL PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN  
PENJAMINAN MUTU PADA POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

**DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Lhokseumawe, pada pasal 29 huruf b “Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu”;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu, perlu membentuk personil yang melaksanakan tugas mengkoordinasi, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran serta penjaminan mutu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Personil Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu dengan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Lhokseumawe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 668);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Negeri Lhokseumawe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1349);

8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12447/M/KP/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN PERSONIL PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PADA POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE.
- KESATU : Menetapkan Personalia, Struktur dan Tugas Pokok dan Fungsi Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu pada Politeknik Negeri Lhokseumawe sesuai lampiran Keputusan;
- KEDUA : Personil Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu melaksanakan tugas, mengkoordinasi, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran serta penjaminan mutu Politeknik Negeri Lhokseumawe;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dan apabila terdapat kekeliruan kemudian akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
Pada Tanggal 14 Januari 2021  
1 Jumadil Akhir 1442 H

DIREKTUR  
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,

  
RIZAL SYAHYADI, S.T., M.Eng.Sc  
NIP 197812162002121003

Tembusan :

1. Sekretariat Jenderal Kemendikbud di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi di Jakarta;
3. Para Wakil Direktur di Politeknik Negeri Lhokseumawe;
4. Para Ketua Jurusan di Politeknik Negeri Lhokseumawe;
5. Para Kepala Pusat di Politeknik Negeri Lhokseumawe;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE  
 NOMOR 66 TAHUN 2021 TANGGAL 14 JANUARI 2021  
 TENTANG PENETAPAN PERSONIL PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN  
 PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**


**PERSONALIA PENGELOLA PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN  
 PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>NIP</b>	<b>PANGKAT/GOL</b>	<b>JABATAN</b>
1	2	3	4	5
1	Ir. Herri Mahyar, M.T.	196212011989021001	Pembina Utama Muda/ IV/c	Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu
2	Rusli, S.S.T., M.T.	197403272000031001	Penata / III/c	Departemen Penjaminan Mutu dan Akreditasi
3	Ir. Jufriadi, M.T.	196411021993031002	Penata Tk.I/ III/d	Departemen Pendidikan dan Pengembangan Pembelajaran
4	Mursyidah, S.T., M.T.	197301051999032003	Penata / III/c	Departemen Sistem Informasi dan Evaluasi
5	Siti Aisyah	196911111990032002	Penata Muda Tk.I/ III/b	Staf Administrasi Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu
6	Marzuki	197210052007011001	Pengatur Muda Tk. I/ II/b	Staf Administrasi Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu
7	Rizka Putri Hafila, A.Md	-	-	Staf Administrasi Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu
8	Wulandari Safitri, S.Tr.T	-	-	Staf Administrasi Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu

Ditetapkan di Lhokseumawe  
 Pada Tanggal 14 Januari 2021  
 1 Jumadil Akhir 1442 H


DIREKTUR  
 POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,

  
RIZAL SYAHYADI, S.T., M.Eng.Sc  
 NIP 197812162002121003



**LAMPIRAN II KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE  
NOMOR 66 TAHUN 2021 TANGGAL 14 JANUARI 2021  
TENTANG PENETAPAN PERSONIL PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN  
PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

**STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN  
DAN PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**



Ditetapkan di Lhokseumawe  
Pada Tanggal 14 Januari 2021  
1 Jumadil Akhir 1442 H

DIREKTUR  
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,

  
RIZAL SYAHYADI, S.T., M.Eng.Sc  
NIP 197812162002121003

**LAMPIRAN III KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE  
NOMOR 66 TAHUN 2021 TANGGAL 14 JANUARI 2021  
TENTANG PENETAPAN PERSONIL PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN  
DAN PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI STRUKTURAL ORGANISASI PUSAT  
PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU  
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

**KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU**

- Penyusunan rencana, program, dan anggaran Pusat;
- Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pembelajaran;
- Pelaksanaan pengembangan media dan sumber belajar;
- Pelaksanaan pengembangan metode pembelajaran;
- Pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu;
- Pelaksanaan penjaminan mutu;
- Koordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran serta penjaminan mutu;
- Pemantauan dan evaluasi peningkatan dan pengembangan serta penjaminan mutu;
- Pelaksanaan urusan administrasi Pusat.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
Pada Tanggal 14 Januari 2021  
1 Jumadil Akhir 1442 H

DIREKTUR  
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,

  
RIZAL SYAHYADI, S.T., M.Eng.Sc  
NIP 197812162002121003